

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
SEBAGAI ORGAN DALAM PERSEROAN
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007¹**

Oleh: Jetly B. Wauda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah tugas dan kewajiban direksi sebagai organ dalam perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas, yang dengan menggunakan metode peneleitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tugas dan kewajiban direksi dalam perseroan terbatas antara lain, direksi bertugas melaksanakan tugas pengurusan yang dibedakan atas dua yaitu *beheren* dan *beschickking* berdasarkan prinsip itikad baik. Selanjutnya direksi berkewajiban untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, menyelenggarakan pembukuan dan menyelenggarakan RUPS perseroan dan menyimpan segala macam risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan, menyimpan dokumen, pengalihan dan penjaminan harta kekayaan perseroan, serta direksi wajib mengajukan permohonan pailit. 2. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yaitu tanggung jawab direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan perseroan dan manajemen perusahaan, diantaranya tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi, tanggung jawab internal dan eksternal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan, dan tanggung jawab direksi kepada anggota bursa.

Kata kunci: perseroan terbatas; direksi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam mencapai tujuan dan kesuksesan serta mengembangkan sebuah perseroan, ketiga organ tersebut sudah seharusnya saling bahu-membahu demi melaksanakan tugasnya masing-

masing, baik diskala pembuatan kebijakan pengawasan maupun pelaksanaa. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, tetapi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Namun dalam direksi menjalankan pengurusan itu, haruslah direksi berkiblat untuk kepentingan dan tujuan perseroan bukan untuk kepentingan pemegang saham.³ Adanya undang-undang di satu pihak telah menetapkan kewenangan kepada direksi untuk mengarahkan pola pengurusan perseroan, tetapi dibalik itu undang-undang memberikan pula tanggung jawab direksi atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah tugas dan kewajiban direksi sebagai organ dalam perseroan terbatas ?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dikaji secara normative dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Kewajiban Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas

Setiap jabatan memiliki tugas, dan tentu tugas itu harus dilaksanakan dengan baik. Apabila tugas itu dilakukan atau jabatan itu disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang teledor. Pejabat tersebut harus bertanggung jawab atas keteledorannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM :16071101203

³Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 22.

jabatan anggota direksi suatu Perseroan Terbatas.⁴

Tugas direksi disuatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan: "direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan." Dari pasal ini dapat diketahui bahwa direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

Kegiatan apapun yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 92 itu telah membangun pagar bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh direksi yang menjadi tanggung jawabnya. Pagar tersebut hanya kepentingan perseroan.

Hal itu dengan kata lain, direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan, atau bertentangan dengan kepentingan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu di dalam perseroan.

Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu di dalam perseroan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 92 tersebut direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang sekalipun dilakukan demi kepentingan perseroan tetapi tidak sejalan dengan kepentingan perseroan dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Misalnya suatu perseroan dalam anggaran dasarnya ditentukan bertujuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan, tetapi ternyata direksi melakukan kegiatan perdagangan. Sekalipun kegiatan perdagangan yang dilakukan menguntungkan perseroan, direksi tetap melanggar ketentuan Pasal 92.⁵

Kata lainnya ketentuan Pasal 92 tersebut mewajibkan direksi melakukan kegiatan pengurusan perseroan bukan saja kegiatan

yang sejalan dengan kepentingan perseroan, melainkan kegiatan tersebut juga harus sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat beberapa rincian tugas direksi suatu perseroan.

Dalam Undang-undang itu terdapat banyak pasal yang disebutkan kewajiban direksi. Hal ini karena direksi yang ditugasi dan berwenang untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi di atur dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (5).

Ketika RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Ini berarti, direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri.

Dalam menjalankan tugas pengurusan, direksi tidak semata-mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu karenapadanya terdapat kewajiban fidusia. Hal ini disebabkan ada dua fungsi dari direksi. Pertama fungsi manajemen, dalam arti direksi bertugas memimpin perseroan (*geschäftsführungsbefugnis*). Kedua fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (*vertretungsmacht*).⁶

Setiap tindakan yang dilakukan direksi memiliki peran ganda yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan perseroan dan dilain pihak menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak perseroan. Direksi hanya berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas yang diizinkan perundang-undangan dan anggaran dasarnya.

Menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, direksi wajib melakukan dengan cara-cara yang baik, yang layak, dan berlandaskan itikad baik, dengan memerhatikan doktrin dari kaidah hukum

⁴Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses/RAS, Jakarta, 2015, hal. 99.

⁵*Ibid*, hal. 100.

⁶Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 163.

perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, anggaran dasar perseroan dan kebiasaan dalam praktik untuk perseroan sejenis, serta jika ada, perjanjian kerja yang ditandatangani ketika dia diangkat sebagai anggota direksi.

Tindakan yang di luar kewenangannya tidak mengikat perseroan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tindakan direksi sah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan RUPS yang ditegaskan juga oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No. 1020K/Pdt/1996 tanggal 20 Maret 1997.

Praktiknya di Indonesia tidak mudah ditemukan adanya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh seorang anggota direksi dengan RUPS yang mengangkatnya atau dengan seluruh pemegang saham dari perseroan yang bersangkutan. Perjanjian kerja demikian (hampir) tidak ada karena hubungan antara direksi dan RUPS bukanlah hubungan atasan bawahan, di samping bahwa yang dianggap sebagai perjanjian kerja adalah rencana anggaran dan tahunan perseroan yang menjadi pedoman kerja untuk pencapaiannya oleh direksi.⁷

Direksi dalam melaksanakan tugasnya mengurus perseroan, direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip itikad baik. Dalam praktik agak sulit untuk membedakan mana suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan itikad baik dan mana perbuatan yang memang sudah sewajarnya dalam menjalankan tugas. Pada umumnya setelah terjadi perseroan menderita kerugian barulah dapat diketahui baik atau buruknya perbuatan direksi.

Berhubung itikad baik dalam menjalankan tugas merupakan suatu kewajiban, maka sudah tentu ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan. Sanksinya berupa memikul tanggung jawab penuh secara pribadi setiap anggota direksi yang tindakannya sampai merugikan perseroan. Kerugian perseroan wajib ditanggung secara pribadi oleh anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik tersebut.

Jika ada direksi yang tidak mau membayar kerugian sedangkan direksi perseroan itu hanya

ada seorang. Kalau keadaannya demikian, penyelesaiannya harus melalui gugatan ke pengadilan negeri, tetapi siapa yang berwenang mewakili karena tidak ada anggota direksi yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1), pemegang saham diberi wewenang untuk mengajukan gugatan perdata atas nama perseroan. Untuk hal ini pemegang saham yang bersangkutan diwajibkan paling sedikit mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pemegang saham tersebut bukan merupakan hasil keputusan RUPS, karena itu pemegang saham bersangkutan dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan sebab berhak tidaknya pemegang saham menggugat atas nama perseroan akan dibuktikan melalui proses persidangan. Direksi Perseroan Terbatas berkewajiban untuk :

- a. "Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi (Pasal 100 Ayat (1) huruf a),
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan (Pasal 100 Ayat (1) huruf b),
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya disimpan ditempat kedudukan perseroan. (Pasal 100 Ayat (1) huruf c).
- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 Ayat (3)).
- e. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain

⁷*Ibid*, hal. 165.

untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 Ayat (1)).

- f. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan huruf a, b, c, dan d dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 Ayat 2).
- g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
 - 1) Mengalihkan kekayaan perseroan atau
 - 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”⁸

Menurut teori, dalam pengertian pengurusan yang dipercayakan kepada direksi itu, dapat dibedakan atas perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschickking* atau kadangkala disebut pula sebagai perbuatan *van eigendom*. Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan (dalam arti sempit).

Sedang perbuatan *beschickking* atau *eigendom* lazim diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan (dalam arti luas). Diterjemahkan kepemilikan sebagai terjemahan harafiah dari *eigendom*. Sebenarnya perbuatan pengurusan (*beheren*) itulah yang merupakan wewenang murni dari direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu).

Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan, maka berwenang diselenggarakan sendiri oleh direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*dadén van beschickking/eigendom*) sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari melainkan sudah merupakan perbuatan khusus/istimewa, dan bukan lagi murni wewenang direksi.

Direksi dapat melakukan perbuatan ini harus terlebih dahulu direksi memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yang mungkin lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau mungkin pula dari RUPS tergantung menurut ketentuan undang-undang

dan atau anggaran dasar perseroan. Tetapi dalam praktik sukar untuk menarik benang merah yang mana yang merupakan perbuatan pengurusan dan mana yang merupakan perbuatan kepemilikan.

Hal ini bagi perseroan yang bergerak disektor perbankan, meminjamkan uang merupakan perbuatan sehari-hari, demikian merupakan perbuatan pengurusan. Menjual gedung kantor perseroan merupakan perbuatan yang tidak sehari-hari yang harus mendapat persetujuan RUPS. Sebaliknya bagi perseroan yang bergerak disektor *real estate*, perbuatan menjual bangunan-bangunan, merupakan perbuatan *beheren*.

Sedang perbuatan meminjamkan uang, bagi perseroan yang bergerak dibidang *real estate*, bukan merupakan perbuatan sehari-hari, karena itu untuk dapat melakukan perbuatan ini diharuskan lebih dahulu meminta persetujuan RUPS. Tetapi dalam hal adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang demi hukum telah menentukan bahwa “direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
- b. Menjadikan jaminan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”

Ketentuan seperti Pasal 102 ini sebenarnya bukan hal yang baru, melainkan sudah ada dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja karena rumusan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1995 kurang jelas, yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan persepsi yang berbeda, maka oleh pengundang-undang melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dianggap perlu untuk disempurnakan rumusannya.

Berhubung dalam praktik sukar untuk menarik benang merah pembeda itu, makadalam anggaran dasarlah dirumuskan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan kepemilikan (*beschickking/eigendom*). Sedang perbuatan-perbuatan lain yang tidak termasuk sebagai perbuatan yang dirumuskan harus dianggap sebagai perbuatan kepemilikan, dianggaplah sebagai perbuatan pengurusan

⁸Pasal 100-101, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

yang sepenuhnya berwenang diputuskan dan dilakukan oleh direksi.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dinyatakan bahwa:

“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, namun dengan batasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan dibank),
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan dewan komisaris.”⁹

Menurut Gunawan Widjaja, ada beberapa kewajiban direksi perseroan, yaitu:

1. Daftar pemegang saham

Daftar pemegang saham memuat segala macam informasi yang ada mengenai kepemilikan saham dalam perseroan, pengalihan hak maupun penjaminan yang mungkin diberikan atas saham-saham tersebut. Daftar tersebut harus dipelihara oleh direksi dan menjadi dasar pemanggilan terhadap pemegang saham perseroan untuk hadir dalam RUPS perseroan.

Hal itu termasuk untuk menentukan status kepemilikan, penguasaan dan hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham tersebut, tetapi tidak terbatas pada hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat, hak untuk menerima deviden dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada pemegang saham, maupun dalam rangka pengalihan dan penjaminan saham tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.¹⁰

2. Daftar khusus

Hal di mana untuk meningkatkan kualitas bagi organ-organ perseroan dalam melaksanakan fungsinya secara baik, Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan suatu daftar khusus pemegang saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi dan/atau komisaris perseroan beserta keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut.

Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil pertentangan kepentingan yang mungkin terbit dalam rangka kepemilikan saham tersebut. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan mewajibkan kepada para anggota direksi dan/atau komisaris perseroan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka beserta keluarga mereka dalam Perseroan Terbatas tersebut.¹¹

3. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas pengurusan, dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan perseroan, direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam perseroan, yang harus disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pembukuan ini akan menjadi bukti atas setiap transaksi keuangan perseroan selama satu tahun buku berjalan, yang harus dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan oleh direksi perseroan bersamaan dengan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas laporan tahunan dalam RUPS tahunan perseroan.

4. Menyelenggarakan RUPS perseroan dan menyimpan segala macam risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan.

Direksi selain berkewajiban untuk mengadakan RUPS tahunan perseroan, direksi juga diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa perseroan atas permintaan dari satu atau lebih pemegang saham perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya sepuluh persen dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Risalah RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa pemegang saham perseroan ini, berikut risalah-risalah rapat direksi dan/atau komisaris perseroan wajib disimpan dalam suatu tempat yang terbuka dan yang memudahkan bagi

⁹Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 185.

¹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 106.

¹¹Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 61.

setiap pemegang saham untuk memeriksa dan melihatnya.¹²

5. Menyelenggarakan dan menyimpan dokumen

Kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan ini di atur dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, yang menggantikan ketentuan serupa yang di atur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik yang tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

B. Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mechasil yang optimal dalam mengurus perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu (direksi) untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam perseroan biasanya antara wewenang tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkat yang sama.

Wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan.

Tanggung jawab direksi dalam perseroan timbul, apabila direksi memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.

Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2).

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini tampaknya merupakan perbaikan pengaturan tentang tanggung jawab direksi terhadap pengurusan Perseroan Terbatas yang di atur di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas direksi perseroan. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa :

- (1) Direksi mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan.

¹²*ibid*, hal. 62.

Ketentuan Pasal 98 Ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga direksi Perseroan Terbatas dalam sistemnya bersifat kolegial. Artinya direksi Perseroan Terbatas itu seharusnya terdiri atas lebih satu orang atau berbentuk dewan. Sekalipun di dalam struktur organisasi di atur adanya direktur utama, direktur personalia, direktur kepatuhan, direktur produksi dan sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan direktur utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat.¹³

Mereka adalah dewan, kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng. Oleh sebab itu, dalam Pasal 98 Ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ Perseroan Terbatas, pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar.

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

Setiap anggota secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut :

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in iudicio*).
- b. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- c. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan huruf b di atas.¹⁴

Direksi melalui kewajibannya untuk melakukan keterbukaan, bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan/atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita pihak ketiga.

Selanjutnya, sebagai akibat dari pemberian data dan/atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Terdapat beberapa tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas yang akan diuraikan berikut ini :

1. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan

Sifat pertanggungjawaban (renteng) antara para anggota direksi dapat dilihat dalam rumusan Pasal 14, Pasal 37 Ayat (3), Pasal 69 Ayat (3) dan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut Pasal 14 Ayat (1), "perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut".¹⁵

Ketentuan tanggung jawab renteng tersebut, maka setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi *controller* satu terhadap yang lainnya. Walaupun demikian, pada praktiknya fungsi kontrol melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang secara tanggung jawab yang jelas.

Adanya pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya

¹³Rudhy Prasetya, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2003, hal. 9.

¹⁴I.G. Rai Widjajah, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2002, hal. 67.

¹⁵Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah. Dalam Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Sebaliknya, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut apabila dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (4) yakni :

- 1) “Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”¹⁶

Mengenai seberapa banyak harta direksi dapat disita bila diasumsikan kepailitan perusahaan diakibatkan kelalaian atau kelalaian direksi, mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada pasal tersebut dikatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuai yang diperoleh selama kepailitan.

Artinya, selama perusahaan tersebut masih berstatus pailit dan terbukti kepailitan diakibatkan kesalahan dan kelalaian direksi, secara tanggung renteng kekayaan yang diperoleh direksi selama kepailitan akan

menjadi harta pailit. Untuk komisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menyebutkan secara spesifik tanggung jawab komisaris seandainya terjadi kepailitan.

Hal itu disebabkan karena berbeda dengan direksi yang bertugas menjalankan dan mengurus perseroan, peran komisaris lebih pada mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Namun tidak tertutup kemungkinan dan komisaris juga mengemban tanggung jawab direksi termasuk tanggung jawab bila terjadi kepailitan, apabila komisaris melakukan tindakan perseroan dalam keadaan dan jangka waktu tertentu.

Konsekuensinya, sebagaimana di atur pada Pasal 145 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagi komisi yang melakukan pengurusan perseroan dalam jangka waktu tertentu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

2. Tanggung jawab internal dan eksternal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk:

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan untuk dan atas nama perseroan terhadap direksi perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan.
- b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.¹⁷

Direksi, selain melakukan tanggung jawab perseroan dan pemegang saham perseroan, juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Perlindungan bagi pihak ketiga ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶Pasal 104 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷Gunawan Widjaja, hal. 71.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga juga dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga.

Menurut penjelasan Pasal 69 Ayat (3) bahwa laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari akiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan perseroan.

Apabila timbul pertentangan kepentingan antara direksi, Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yang lain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili perseroan.

Hal yang demikian juga jika terjadi suatu perkara dihadapan pengadilan antara salah satu anggota direksi dan perseroan, anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan dihadapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kemungkinan pengaturan hal terhadap di dalam Anggaran Dasar perseroan.

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perseroan. Direksi juga harus membuat suatu sistem pengendalian informasi internal, dengan tujuan:

- a. Mengamankan informasi perseroan yang penting,
- b. Agar informasi perseroan dapat dengan cepat disampaikan kepada sekretaris perusahaan, jika ada.
- c. Pengawasan internal adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan dengan:
 - 1) Kebenaran informasi keuangan,
 - 2) Efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perseroan,

- 3) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.¹⁸

Direktur hanya bisa membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam 2 (dua) hal yaitu:

- a. Ia tidak menandatangani laporan tahunan dengan menjelaskan alasannya secara tertulis.
- b. Ketidakbenaran laporan bukan karena kesalahannya, melainkan (misalnya) karena kesalahan akuntan publik atau bagian keuangan perseroan yang tidak diketahui atau disadari oleh direksi dan komisaris.

3. Tanggung jawab direksi kepada anggota bursa

Secara yuridis kedudukan direksi bursa efek adalah sama dengan legalitas seorang direksi perseroan terbatas pada umumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan tanggung jawab direksi. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tugas dan kewajiban direksi dalam perseroan terbatas antara lain, direksi bertugas melaksanakan tugas pengurusan yang dibedakan atas dua yaitu *beheren* dan *beschickking* berdasarkan prinsip itikad baik. Selanjutnya direksi berkewajiban untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, menyelenggarakan pembukuan dan menyelenggarakan RUPS perseroan dan menyimpan segala macam risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan, menyimpan dokumen, pengalihan dan penjaminan harta kekayaan perseroan, serta direksi wajib mengajukan permohonan pailit.
2. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yaitu tanggung jawab direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan perseroan dan manajemen perusahaan, diantaranya tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi, tanggung jawab internal dan eksternal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan, dan

¹⁸*Ibid*, hal. 73.

tanggung jawab direksi kepada anggota bursa.

B. SARAN

1. Perlu dikaji lagi mengenai tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas, dan seharusnya diperincikan mengenai tugas kepengurusan yang menjadi tugas utama dari direksi.
2. Perlu diperjelas lagi mengenai tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga. Karena Undang-Undang belum mengaturnya secara jelas sehingga masih terdapat kekosongan hukum didalamnya yang merugikan direksi maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Departemen pendirian nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Perbandingannya dengan Peraturan Lama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hartanto, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Edisi Revisi), Cv. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Kesowo, Bambang, *beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2003.
- Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asas Sukses/RAS, Jakarta, 2011.
- Rajagukguk, Erman, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembsga Study Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sumbuh (et.al), Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses/RAS, Jakarta, 2015.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- _____, Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, UII Press, Jakarta, 2002.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Widjajah, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2002.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.